



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 36 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, di pandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51

Tahun ...

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pegesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR W4.U2/123/KP.04.5/I/2023., tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Negeri Bengkalis

KEDUA Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Negeri Bengkalis dengan susunan sebagai berikut:

Pembina/Pengarah : Ketua
Ketua I : Panitera

Ketua ...

Ketua II : Sekretaris
 Sekretaris : Panitera Muda Hukum
 Administrator : Kepala Sub Bagian Perencanaan,
 Teknologi Website Informasi dan
 Pelaporan

KETIGA : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertugas :

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan peraturan kebijakan Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah diterbitkan;
2. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Bengkalis serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR);
3. Mengunggah file kedalam Aplikasi JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat <https://jdi.h.pn-bengkalis.go.id> dan JDIH pn bengkalis dengan alamat <https://jdi.hpn.pn-bengkalis.go.id>.
4. Menyimpan hasil Pengolahan Peraturan kebijakan Pengadilan Negeri Bengkalis Kedalam sistem penyimpanan;
5. Melakukan Inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Negeri Bengkalis secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
6. Ketua Tim Menyusun laporan Pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


 BAYU SOHO RAHARDJO